

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 **TENTANG**

PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;
 - b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;
 - c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada Menteri Agama

Untuk

PERTAMA Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan,

sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA

Melaksanakan Instruksi ini dengan sebagik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO